



PUTUSAN
Nomor : 21-K / PM III-13 / AD / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Subur
Pangkat/NRP : Sertu/ 21060158740285
Jabatan : Danru SMR Ton Bant Kipan A
Kesatuan : Yonif 756/WMS Wimane Sele
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 19 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonif 756/WMS Jl Gunung Susu Wamena
Papua

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-13 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-30/
A-30/XI/2011 tanggal ... Nopember 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-20/IJK selaku Papera Nomor : KEP/12/ II/2012 tanggal 8 Februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-23-K/OM.III-13/AD/III/2012 tanggal 22 Maret 2012.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/21-K/PM.III-13/AD/III/2008 tanggal 28 Maret 2012.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/37-K/PM.III-13/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-23-K/OM.III-13/AD/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ~~publik telah melakukan~~ tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/702/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Junaidi yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
 - (dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/703/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Sriani yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
 - (dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/704/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Abduk Kadir Jaelani yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
 - (satu) lembar foto barang bukti sepotong bambu.
 - 1(satu) lembar berisi foto Pintu cafe yang rusak
 - (satu) lembar foto Atap cafe yang rusak
 - (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit Pratu Mar Purwanto NRP 108997.
 - (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit Sertu Subur NRP 21060158740285.
 - (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan atas nama Sertu Subur NRP 21060158740285 yang ditandatangani oleh Wadanyonif 756/WMS Mayor Inf M Mahfud As'at NRP 11980049031076.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- (satu) batang bambu warna kuning dengan panjang lebih kurang 1,5 m²
- Disita untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas di Café Edi di Jln Andansari Kel Sukorejo, Kec Lamongan, Kab. Lamongan, Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah
Hukum Pengadilan Militer 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan
penganiayaan. ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Subur masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21060158740285 kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Danru SMR Ton Bant Kipan A Yonif 756/ WMS Wamena dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti dari Kesatuan Yonif 756/WMS berada di rumahnya di Ds Sidorukun Rt 01 Rw 03 Kel Sidoharjo Kec/Kab lamongan sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011 .
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke warung di Ds Sidorukun sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi V Pratu Mar Purwanto, setelah ngobrol sebentar Terdakwa dan Saksi V sepakat pergi ke café Edi di Jln Andansari Kel Sukorejo Kec Lamongan Kab Lamongan dengan mengajak Sdr Tamin , Saksi VI Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdr Tamin sampai di café Edi lima menit kemudian Saksi V Pratu Mar Purwanto, Saksi VI Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus sampai di café Edi, selanjutnya Terdakwa , Sdr Tamin , Saksi V, Saksi VI, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus masuk ke dalam café untuk memesan minuman Bir Bintang , bir guinnes dan memboking meja nomor 3(tiga) serta seorang purel yang bernama Sdri Yuli.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi V Pratu Mar Purwanto yang sedang menunggu giliran karaoke melakukan minum minuman jenis bir bintang dan bir Guinness sedangkan Saksi VI Sdr Tasno, Sdr Tamin dan Sdr Puji joget bersama didepan meja yang Terdakwa pesan, tidak lama kemudian Saksi VI menyenggol dan mendorong seorang purel yaitu Saksi III Sdri Indah Novita sampai jatuh ke tempat duduknya lalu Saksi III tidak terima dan berkata “ Kamu joget yang sopan” setelah itu Saksi IV Briptu Abdul Kadir Jaelani SH datang kemudian bersama Saksi I Sdr Junaidi mengamankan Saksi VI ke ruangan operator, melihat hal itu Saksi V langsung mendekati Saksi IV dan memukul pipi kiri Saksi IV dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2(dua) kali sehingga Saksi IV lari keluar cafe.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi V Pratu Mar Purwanto berusaha mengejar saksi IV Briptu Abdul Kadir jaelani SH namun di halang-halangi Saksi II Sdri Sriani sehingga Terdakwa mendorong Saksi II hingga jatuh setelah itu Terdakwa dan Saksi V berusaha mengejar Saksi IV Briptu Abdul Kadir Jaelani SH keluar cafe namun tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Saksi IV sudah lari jauh sehingga Terdakwa kecewa dan
pun mengambukambangi bambu berukuran lebih kurang 1,5 dan
memukulkan ke pintu serta ke atap seng cafe hingga pintu dan atap
seng cafe rusak.

7. Bahwa kemudian Saksi I Sdr Junaidi yang baru mengetahui Saksi II Sdri Sriani jatuh ke lantai akibat dorongan Terdakwa kemudian mendorong Saksi VI Sdr Tasno sampai tersungkur, melihat hal itu Saksi V Pratu Mar Purwanto langsung memukul kepala dan dada Saksi I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi V Pratu Purwanto dan Saksi VI Sdr Tasno mengakibatkan Saksi II mengalami Hematoma di kepalabujur kanan kiri karena benturan benda tumpul ± 1 Cm hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/703/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah, dan Saksi I Sdr Junaidi mengalami kepala memar di sebelah kiri dan di dada sebelah kanan Ro dada dalam batas normal, kepala memar karena benturan benda tumpul hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/702/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah, Saksi IV Briptu Abdul Kadir Jaelani SH mengalami memar pada kelopak mata bawah kiri dan lecet pada kaki dan siku disebabkan oleh trauma benda tumpul hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/704/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah sedangkan Saksi III Sdri Indah Novita yang tidak di Visum mengalami luka memar pada leher kanan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah saat penyidikan maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

SAKSI I	N a m a	: Abdul Kadir Jailani SH
	Pangkat/NRP	: Briptu/79041511. (Sekarang
	Brigadir/79041511)	
	Jabatan	: Ba Sabhara .
	Kesatuan	: Polres Lamongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tgl lahir : Lamongan 21 April 1979
jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Perumnas Made III No 27 Rt 03 Rw 04 Kel
Lamongan Kab Lamongan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB Saksi yang sedang memesan nasi goreng sambil minum kopi di depan cafe Edy tiba-tiba mendengar ada keributan dari dalam cafe Edy.
3. Bahwa setelah pemilik cafe Edy yang bernama Sdr Junaidi dan istrinya yang bernama Sriani minta tolong Saksi langsung masuk ke dalam cafe untuk meleraikan keributan tersebut .
4. Bahwa setelah di dalam cafe Saksi berkata " sudah mas sudah jangan rubut" rupanya dengan perkataan Saksi tersebut ada 2(dua) orang anggota TNI yaitu Terdakwa dan Pratu Mar Purwanto tidak terima dan langsung memukul pelipis kiri Saksi sebanyak 1(satu) kali lalu menendang paha kiri Saksi 1(satu) kali, melihat kejadian yang tidak memungkinkan tersebut Saksi langsung lari kebelakang cafe untuk mencari perlindungan namun di kejar Terdakwa , Pratu Mar Purwanto dan teman teman Terdakwa sampai ke sawah-sawah dan akhirnya Saksi berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sawah belakang cafe selama satu jam setengah.
5. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bawah mata kiri , paha kiri terasa nyeri, siku tangan kiri luka lecet dan ujung jempol kaki kanan bengkak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI II N a m a : Tasno.
Pekerjaan : Swasta/Bangunan.
Tempat tgl lahir : Lamongan , 27 Januari 1985.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Ds Sidorukun Rt 01 Rw 03 Kel Sidoharjo Kec/
Kab Lamongan, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah keponakan ibu saksi yang bernama Sdri Tarwi.
2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa yang mendapat ijin cuti dari Kesatuan pulang ke rumahnya di Ds Sidorukun Rt 01 Rw 03 Kel Sidoharjo Kec/Kab lamongan selanjutnya untuk mengisi cuti tersebut Terdakwa mengadakan acara Aqiqohnya sendiri di rumah.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendapat SMS dari teman Terdakwa yang bernama Sdr Irmawan supaya ke cafe Edi, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tamin, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irmawan, Sdr Kartono Sdr Agus, Sdr Rinto langsung berangkat ke cafe Edi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sesampainya di cafe Edi Saksi, terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tamah, Sdr Pagung, Sdr Puji, Sdr Irmawan, Sdr Kartono Sdr Agus, Sdr Rinto langsung masuk ke dalam dan memesan meja nomor 3(tiga) dilanjutkan dengan karaoke sambil minum bir dengan ditemani seorang puerl.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi , Sdr Tamin dan Sdr Puji, Sdr Irmawan joget bersama walaupun sebenarnya bukan giliran Saksi dan teman-temannya tersebut.
6. Bahwa saat sedang berjoget tangan Saksi menyenggol bahu pure (tidak tahu namanya) yang sedang bernyanyi sehingga purel tersebut menegor Saksi " Mas kalau joget yang sopan" Saksi yang tidak terima menjawab " Wong Joget gini aja kok gak boleh" sambil tangan Saksi mendorong purel tersebut hingga jatuh di kursi mejanya orang, dengan adanya hal itu anggota Polres Lamongan yang bernama Briptu Kadir langsung memukul pipi kanan Saksi, melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Pratu Mar Purwanto menghampiri Briptu Kadir.
7. Bahwa setelah dekat dengan Briptu Kadir lalu Pratu Mar Purwanto memukul Briptu Kadir sampai Briptu Kadir lari keluar cafe namun di halang-halangi oleh Sdr Sriani melihat hal itu saksi keluar lewat pintu sebelah selatan cafe, setelah di luar Saksi melihat Terdakwa memegang bambu dan memukulkannya ke atap cafe dan ke jalan.
8. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencegah Terdakwa melakukan pengrusakan namun tidak hiraukan setelah itu datang Petugas Polsek Kota Lamongan untuk mendamaikan , setelah dinyatakan damai lalu Saksi , Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr tamin, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irmawan, Sdr Kartono Sdr Agus, Sdr Rinto pulang.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Denpom V/2 Mojokerto yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI III

N a m a	:	Junaedi.
Pekerjaan	:	Swasta.
Tempat tgl lahir	:	Lamongan 9 September 1970
Jenis kelamin	:	laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Alamat	:	Dsn Banaran Rt 03 Rw 04 Kel Sukorejo Kec Lamongan Kab Lamongan, Jawa Timur.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan Keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno dan 7(tujuh) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

temannya yang tidak Saksi ketahui namanya datang ke Cafe milik Saksi
putra Andana Kadir Sukorejo Kec/Kab Lamongan untuk karaoke.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno dan 7 (tujuh) orang temannya tersebut memesan 10(sepuluh) botol Bir Bintang dan 5(lima) botol bir guines, setelah itu walaupun belum saatnya mereka berjoget namun mereka tetap berjoget bersama pengunjung yang masih menyanyi karaoke.
4. Bahwa saat Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno dan 7 orang temannya tersebut sedang berjoget tiba-tiba Sdr Tasno berbuat onar dengan cara mengganggu salah satu puel yang sedang melayani tamu di meja lain, melihat hal itu Saksi langsung mengamankan Sdr Tasno ke ruang Operator.
5. Bahwa setelah di ruang Operator, didalam sudah ada Sdri Sriani (Istri Saksi), anggota Polres Lamongan Briptu Kadir dan Operator Karaoke yang bernama Sdr Tolib, melihat hal itu kemudian Saksi menyarankan supaya Sdr Tasno tidak membuat onar, tidak lama setelah mengatakan hal itu tiba-tiba pintu ruang Operator di gedor dan setelah dibuka Pratu Purwanto, Terdakwa dan teman-temannya masuk ke ruang operator sambil berkata "damai pak- damai pak" lalu Pratu Purwanto memukul Briptu Kadir sehingga Briptu Kadir lari keluar.
6. Bahwa melihat Briptu Kadir Lari keluar Terdakwa, Pratu Purwanto dan Sdr Tasno berusaha mengejar Briptu Kadir akan tetapi dihalang-halangi oleh Sdri Sriani namun Terdakwa tidak peduli malah langsung memukul dan mendorong Sdri Sriani sampai jatuh lalu Terdakwa dan kawan kawanya kembali mengejar Briptu Kadir, melihat hal itu Saksi langsung menolong dan mengamankan Sdri Sriani.
7. Bahwa setelah tidak berhasil menemukan Briptu Kadir kemudian Terdakwa mengambil sebatang bambu dan memukulkannya pada daun pintu serta atap cafe hingga rusak, melihat kondisi semakin kacau Saksi berusaha meredakannya dengan cara menghampiri Sdr Tasno supaya tidak usah berbuat onar lagi di luar cafe.
8. Bahwa saat Saksi sedang menasehati Sdr Tasno tiba-tiba Pratu Purwanto memukul kepala dan dada Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali sehingga Saksi Lari ke dapur untuk mengambil pedang namun di halang-halangi istri Saksi.
9. Bahwa kemudian datang 4 orang petugas Polsek Lamongan ke cafe Saksi, melihat hal itu Terdakwa dan kawan-kawanya pergi meninggalkan cafe/warung milik Saksi.
10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno dan teman-temanya kepala Saksi terasa pusing, dada sebelah kanan Saksi terasa nyeri, sedangkan Sdri Sriani mengalami luka memar di kepala bagian samping kanan selain itu cafe Saksi juga rusak pada bagian pintu depan dan atap depan cafe.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI IV N a m
a :
Sriani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Kediri, 11 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Dsn banaran Rt 03 Rw 04 Kel Sukorejo Kec
Lamongan Kab Lamongan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno dan 7(tujuh) orang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya datang ke Cafe milik Saksi di Jl Andansari Kel Sukorejo Kec/Kab Lamongan untuk karaoke.
3. Bahwa setelah di dalam cafe Terdakwa dan kawan-kawannya memesan 5(lima) botol bir Bintang dan 5 botol bir guines , setelah itu mereka duduk menikmati minuman keras yang dipesannya sambil menunggu giliran menyanyi .
4. Bahwa setelah giliran menyanyinya tiba Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno dan 7(tujuh) orang temannya berjoget sampai giliran menyanyinya selesai, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawannya kembali kemeja untuk duduk menunggu giliran berikutnya.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawannya kembali duduk selanjutnya giliran tamu lainnya yang mendapat jatah karaoke, kemudian jatah menyanyi tersebut diambil oleh Sdri Indah, tetapi saat Sdri Indah menyanyi kelompok Terdakwa, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno dan 7 orang temannya ikut berdiri dan berjoget semua.
6. Bahwa pada saat berjoget tiba-tiba Sdr Tasno memeluk Sdri Indah sehingga Sdri Indah marah dan mendorong Sdr Tasno, melihat hal itu teman Sdr Tasno tidak terima sehingga terjadi keributan yang akhirnya dileraikan oleh Sdr Junaidi dan Briptu Kadir dengan cara membawa Sdr Tasno ke ruang Operator kafe.
7. Bahwa setelah di dalam ruang operator Sdr Tasno menantang Sdr Junaidi dan Briptu Kadir sehingga terjadi keributan di ruang Operator, apalagi setelah Pratu Mar Purwanto masuk dan memukul bawah mata sebelah kiri Briptu Kadir sebanyak 1(satu) kali keadaan semakin tidak terkendali sehingga Saksi menyuruh Sdri Indah keluar lewat pintu belakang cafe disusul Briptu Kadir yang terdesak juga lari lewat pintu belakang.
8. Bahwa melihat Briptu Kadir lari Terdakwa, Pratu Mar Purwanto dan Sdr Tasno serta kawan kawannya yang dalam keadaan mabuk parah berusaha mengejar Briptu Kadir namun terhalang Saksi sehingga Terdakwa, dan Sdr Tasno memukul kepala Saksi beberapa kali, sedangkan Pratu Mar Purwanto memukul kepala sebelah kanan atas telinga Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Terdakwa Sdr Tasno dan Pratu Mar Purwanto lari keluar mengejar Briptu Kadir sambil berteriak” Mana orangnya mana orangnya”.
9. Bahwa karena tidak berhasil menemukan Briptu Kadir selanjutnya, Pratu Mar Purwanto dan Sdr Tasno menendang daun pintu dan dinding triplek kamar Saksi hingga rusak, dan tidak hanya itu saja Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sebatang bambu memukulkannya ke atap seng teras depan putranya hingga roboh hingga rusak.

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI VI Nama : Purwanto.

Putusan Pengadilan Negeri Pratu Mar/108997.

Jabatan : Ta Kie Kes Yonkav 2 Mar

Kesatuan : Yonkav 2 Mar.

Tempat tgl lahir : Lamongan , 1 Agustus 1985

Jenis kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat : Ds Sidorukun Rt 01 Rw 03 Kel Sidoarjo Kec
Lamongan Kab lamongan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah tetangga Saksi sejak kecil dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menghadiri Aqikoh Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa ngobrol biasa sehingga Saksi mengetahui apabila Terdakwa berada dirumah sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011 karena mendapat ijin cuti namun surat ijinnya menyusul karena kesibukan Yonif 756/WMS yang akan sertijab Danyon.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di warung Ds Sidorukun dalam pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sepakat pergi ke cafe Edi di jalan Andansari Kel Sukorejo Kec/ Kab Lamongan.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdr Tamin berangkat mendahului Saksi ke cafe Edi lebih kurang 30 menit kemudian Saksi dan Sdr Tasno menyusul Terdakwa dengan diikuti teman sekampung Saksi yaitu Sdr Parman, Sdr Agus, Sdr Rinto, Sdr Puji dan Sdr Irawan.
5. Bahwa setelah sampai di cafe Edi selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi , Terdakwa, Sdr Tasno, Sdr Tamin, Sdr Parman, Sdr Puji dan Sdr Irawan masuk ke dalam cafe Edi kemudian memesan meja nomor 3 (tiga) di lanjutkan dengan karaoke yang ditemani seorang purel sambil minum bir bintang dan bir guinnes .
6. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Sdr Tasno ,Sdr Tamin dan Sdr Puji berjoget bersama di samping meja yang Saksi pesan bersama Costumer yang lain sedangkan Saksi dan Terdakwa sibuk minum minuman keras sambil bernyanyi tiba-tiba tanpa sebab yang jelas Sdr Tasno dipukul oleh seorang yang tidak Saksi kenal , melihat hal itu Saksi tetap meminta Terdakwa dan teman lainnya tetap berada di meja sedangkan Saksi berusaha meleraikan keributan antara Sdr Tasno dengan orang yang tidak Saksi kenal dengan cara meminta penjelasan dan pertanggungjawaban orang tersebut yang ternyata anggota Polres Lamongan bernama Briptu Kadir.
7. Bahwa mengetahui hal itu Saksi mencoba mendekati Briptu Kadir namun Briptu Kadir malah melarikan diri lewat ruang Operator sehingga Saksi mengejarnya dan saat di ruang Operator itulah Saksi sempat memukul pipi kiri Briptu Kadir sebanyak 2(dua) kali selanjutnya saat Saksi akan kembali memukul Briptu Kadir, Sdri Sriani menghalang-halangnya , melihat hal itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk emosi lalu mendorong Sdri Sriani hingga jatuh kemudian saksi dan Terdakwa kembali mengejar Briptu kadir yang sudah lari keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sesampainya di luar café Sdr Junaidi yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Sdr Sriani mendorong Sdr Tasno hingga tersungkur, melihat hal itu Saksi mendekati Sdr Junaidi dan memukul pipi kiri Sdr Junaidi sebanyak 1(satu) kali .
9. Bahwa tidak lama kemudian Petugas Polsek Kota Lamongan datang ke lokasi keributan dan langsung mendamaikan mereka setelah itu Saksi, Terdakwa, Sdr Tasno , Sdr Tamin, Sdr Parman, Sdr Puji dan Sdr Irawan pulang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Subur masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21060158740285 kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Danru SMR Ton Bant Kipan A Yonif 756/ WMS Wamena dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti dari kesatuan Yonif 756/WMS sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011, melaksanakan Aqiqoh untuk dirinya di rumah orang tuanya di Ds Sidorukun Rt 01 Rw 03 Kel Sidoharjo Kec/Kab lamongan yang saat itu juga di hadiri oleh Pratu Mar Purwanto.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke warung di Ds Sidorukun , sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan Pratu Mar Purwanto, setelah ngobrol sebentar Terdakwa dan Pratu Mar Purwanto sepakat pergi ke café Edi di Jln Andansari Kel Sukorejo Kec Lamongan kab lamongan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Tamin berangkat mendahului Pratu Mar Purwanto menuju ke café Edi, dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdr Tamin sampai di café Edi lima menit kemudian Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus juga sampai di café Edi.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr Tamin, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus masuk ke dalam café dan memboking meja nomor 3(tiga), setelah itu Terdakwa, Sdr Tamin, Pratu Mar Purwanto, Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus karaoke sambil minum bir dengan ditemani seorang purel yang bernama Sdr Yuli.
6. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa yang sibuk minum bersama Pratu Mar Purwanto melihat Sdr Tasno, Sdr Tamin dan Sdr Puji joget bersama didepan meja yang Terdakwa pesan, tidak lama kemudian Sdr Tasno menyenggol dan mendorong seorang purel yang tidak Terdakwa kenal sampai jatuh ke tempat duduknya lalu Purel tersebut tidak terima dan berkata “ Kamu joget yang sopan” sambil mendorong Sdr Tasno, setelah itu tiba-tiba anggota Polres Lamongan yang bernama Briptu Kadir datang dan memukul Sdr Tasno, melihat hal itu Pratu Purwanto dengan seponan memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

balik Briptu Kadir dengan tangan kanannya tetapi terkait beberapa putusan dalam mengenai perkara terdakwa tidak mengetahuinya.

7. Bahwa kemudian Briptu Kadir lari keluar café melihat hal itu Terdakwa dan Pratu Purwanto mencoba mengejar Briptu Kadir namun di haling-halangi oleh pemilik café yang bernama Sdri Sriani sehingga Terdakwa mendorong Sdr Sriani sampai jatuh.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mengejar Briptu Kadir namun tidak berhasil karena Briptu Kadir sudah terlanjur lari jauh, lalu Terdakwa mengambil sepotong bamboo dengan panjang \pm 1,5 meter dan memukulkannya ke seng atap teras café, tidak lama kemudian Petugas Polsek Kota Lamongan datang untuk mendamaikan, setelah dinyatakan damai Terdakwa dan teman-temannya pulang.
9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdri Sriani mengalami bengkak sedikit pada bagian belakang kepala sebelah kanan sedangkan terhadap yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 2(dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/702/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Junaidi yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
- (dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/703/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Sriani yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
- 2(dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/704/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Abdul Kadir Jaelani yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
- 1(satu) lembar foto barang bukti sepotong bambu.
- 1(satu) lembar berisi foto Pintu cafe yang rusak
- (satu) lembar foto Atap cafe yang rusak
- (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit Pratu Mar Purwanto NRP 108997.
- (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit Sertu Subur NRP 21060158740285.
- (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan atas nama Sertu Subur NRP 21060158740285 yang ditandatangani oleh Wadanyonif 756/WMS Mayor Inf M Mahfud As'at NRP 11980049031076.

Barang-barang :

- 1(satu) batang bambu warna kuning dengan panjang lebih kurang 1,5 m²

telah diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian diterangkan sebagai barang bukti berupa petunjuk sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini kemudian dibenarkan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah



1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Subur masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21060158740285 kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Danru SMR Ton Bant Kipan A Yonif 756/ WMS Wamena dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti dari Kesatuan Yonif 756/WMS berada di rumahnya di Ds Sidorukun Rt 01 Rw 03 Kel Sidoharjo Kec/Kab lamongan sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011 selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke warung di Ds Sidorukun .
3. Bahwa benar sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Pratu Mar Purwanto, setelah ngobrol sebentar Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto sepakat pergi ke café Edi di Jln Andansari Kel Sukorejo Kec Lamongan Kab Lamongan dengan mengajak Sdr Tamin , Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus.
4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdr Tamin sampai di café Edi lima menit kemudian Saksi Pratu Mar Purwanto, Saksi Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus sampai di café Edi, selanjutnya Terdakwa, Sdr Tamin , Saksi Pratu Mar Purwanto, Saksi Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus masuk ke dalam café untuk memesan minuman Bir Bintang , bir guinnes dan memboking meja nomor 3(tiga) serta seorang purel yang bernama Sdri Yuli.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto yang sedang menunggu giliran karaoke sibuk minum minuman jenis bir bintang dan bir Guinness sedangkan Saksi Sdr Tasno, Sdr Tamin dan Sdr Puji joget bersama didepan meja yang Terdakwa pesan, tidak lama kemudian Saksi Sdr Tasno menyenggol dan mendorong seorang purel yaitu Saksi Sdri Indah Novita sampai jatuh ke tempat duduknya lalu Saksi Sdri Indah Novita tidak terima dan berkata " Kamu joget yang sopan" setelah itu tiba-tiba Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH datang dan memukul Saksi Sdr Tasno kemudian bersama Saksi Sdr Junaidi mengamankan Saksi Sdr Tasno ke ruangan operator, melihat hal itu Saksi Pratu Mar Purwanto langsung mendekati Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH dan memukul pipi kiri Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2(dua) kali sehingga Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH lari keluar cafe.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto berusaha mengejar saksi Briptu Abdul Kadir jaelani SH namun di halang-halangi Saksi Sdri Sriani sehingga Terdakwa mendorong Saksi Sdri Sriani hingga jatuh setelah itu Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto berusaha mengejar Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH keluar cafe namun tidak berhasil karena Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH sudah lari jauh sehingga Terdakwa kecewa dan mengambil potongan bambu berukuran lebih kurang 1,5 dan memukulkan ke pintu serta ke atap seng cafe hingga pintu dan atap seng cafe rusak.
7. Bahwa benar kemudian Saksi Sdr Junaidi yang baru mengetahui Saksi Sdri Sriani jatuh ke lantai akibat dorongan Terdakwa kemudian mendorong Saksi Sdr Tasno sampai tersungkur , melihat hal itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu Mar Purwanto langsung memukul kepala dan dada Saksi Sdr Junaidi dengan tangannya sebanyak 2 kali.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pratu Purwanto dan Saksi Sdr Tasno mengakibatkan Saksi Sdri Sriani mengalami Hematummor di kepalabujur kanan kiri karena benturan benda tumpul ± 1 Cm hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/703/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah, dan Saksi Sdr Junaidi mengalami kepala memar di sebelah kiri dan di dada sebelah kanan Ro dada dalam batas normal, kepala memar karena benturan benda tumpul hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/702/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah, Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH mengalami memar pada kelopak mata bawah kiri dan lecet pada kaki dan siku disebabkan oleh trauma benda tumpul hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/704/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah sedangkan Saksi Sdri Indah Novita yang tidak di Visum mengalami luka memar pada leher kanan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis se-pendapat dengan Oditur tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diurai-kan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Oditur Militer dan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi per-buatan ini, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa. "

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan tanpa hak. "

Unsur ketiga : " Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. "

Unsur keempat : " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. "

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Subur masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 menjadi Pendidikan Secaba Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21060158740285 kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Danru SMR Ton Bant Kipan a Yonif 756/ WMS Wamena dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.
3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK-23-K/OM.III-13/AD/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan“.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barang siapa” telah terbukti.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti dari Kesatuan Yonif 756/WMS berada di rumahnya di Ds Sidorukun Rt 01 Rw 03 Kel Sidoharjo Kec/Kab lamongan sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011 selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke warung di Ds Sidorukun .
2. Bahwa benar sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Pratu Mar Purwanto, setelah ngobrol sebentar Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto sepakat pergi ke café Edi di Jln Andansari Kel Sukorejo Kec Lamongan Kab Lamongan dengan mengajak Sdr Tamin , Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdr Tamin sampai di café Edi lima menit kemudian Saksi Pratu Mar Purwanto, Saksi Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus sampai di café Edi, selanjutnya Terdakwa, Sdr Tamin , Saksi Pratu Mar Purwanto, Saksi Sdr Tasno, Sdr Parman, Sdr Puji, Sdr Irawan, Sdr Agus masuk ke dalam café untuk memesan minuman Bir Bintang , bir guinnes dan memboking meja nomor 3(tiga) serta seorang puel yang bernama Sdri Yuli.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto yang sedang menunggu giliran karaoke sibuk minum minuman jenis bir bintang dan bir Guinness sedangkan Saksi Sdr Tasno, Sdr Tamin dan Sdr Puji joget bersama didepan meja yang Terdakwa pesan, tidak lama kemudian Saksi Sdr Tasno menyenggol dan mendorong seorang puel yaitu Saksi Sdri Indah Novita sampai jatuh ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat duduknya lalu Saksi Sdr Indah Novita tidak terima dan berkata putukannya bagai busur panah. Setelah itu tiba-tiba Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH datang dan memukul Saksi Sdr Tasno kemudian bersama Saksi Sdr Junaidi mengamankan Saksi Sdr Tasno ke ruangan operator, melihat hal itu Saksi Pratu Mar Purwanto langsung mendekati Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH dan memukul pipi kiri Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH lari keluar cafe.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto berusaha mengejar saksi Briptu Abdul Kadir jaelani SH namun di halang-halangi Saksi Sdr Sriani sehingga Terdakwa mendorong Saksi Sdr Sriani hingga jatuh setelah itu Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto berusaha mengejar Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH keluar cafe namun tidak berhasil karena Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH sudah lari jauh sehingga Terdakwa kecewa dan mengambil potongan bambu berukuran lebih kurang 1,5 dan memukulkan ke pintu serta ke atap seng cafe hingga pintu dan atap seng cafe rusak.
6. Bahwa benar kemudian Saksi Sdr Junaidi yang baru mengetahui Saksi Sdr Sriani jatuh ke lantai akibat dorongan Terdakwa kemudian mendorong Saksi Sdr Tasno sampai tersungkur, melihat hal itu Saksi Pratu Mar Purwanto langsung memukul kepala dan dada Saksi Sdr Junaidi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pratu Purwanto dan Saksi Sdr Tasno mengakibatkan Saksi Sdr Sriani mengalami Hematummor di kepalabujur kanan kiri karena benturan benda tumpul ± 1 Cm hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/703/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah, dan Saksi Sdr Junaidi mengalami kepala memar di sebelah kiri dan di dada sebelah kanan Ro dada dalam batas normal, kepala memar karena benturan benda tumpul hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/702/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah, Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH mengalami memar pada kelopak mata bawah kiri dan lecet pada kaki dan siku disebabkan oleh trauma benda tumpul hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr Soegiri Lamongan Nomor 445/704/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Ahmad Hannan Amrullah sedangkan Saksi Sdr Indah Novita yang tidak di Visum mengalami luka memar pada leher kanan.



Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terbukti.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto yang sedang menunggu giliran karaoke sibuk minum minuman jenis bir bintang dan bir Guinness sedangkan Saksi Sdr Tasno, Sdr Tamin dan Sdr Puji joget bersama didepan meja yang Terdakwa pesan, tidak lama kemudian Saksi Sdr Tasno menyenggol dan mendorong seorang purel yaitu Saksi Sdri Indah Novita sampai jatuh ke tempat duduknya lalu Saksi Sdri Indah Novita tidak terima dan berkata “ Kamu joget yang sopan” setelah itu tiba-tiba Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH datang dan memukul Saksi Sdr Tasno kemudian bersama Saksi Sdr Junaidi mengamankan Saksi Sdr Tasno ke ruangan operator, melihat hal itu Saksi Pratu Mar Purwanto langsung mendekati Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH dan memukul pipi kiri Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2(dua) kali sehingga Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH lari keluar cafe.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto berusaha mengejar saksi Briptu Abdul Kadir jaelani SH namun di halang-halangi Saksi Sdri Sriani sehingga Terdakwa mendorong Saksi Sdri Sriani hingga jatuh setelah itu Terdakwa dan Saksi Pratu Mar Purwanto berusaha mengejar Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH keluar cafe namun tidak berhasil karena Saksi Briptu Abdul Kadir Jaelani SH sudah lari jauh sehingga Terdakwa kecewa dan mengambil potongan bambu berukuran lebih kurang 1,5 dan memukulkan ke pintu serta ke atap seng cafe hingga pintu dan atap seng cafe rusak.
3. Bahwa benar kemudian Saksi Sdr Junaidi yang baru mengetahui Saksi Sdri Sriani jatuh ke lantai akibat dorongan Terdakwa kemudian mendorong Saksi Sdr Tasno sampai tersungkur , melihat hal itu Saksi Pratu Mar Purwanto langsung memukul kepala dan dada Saksi Sdr Junaidi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Secara bersama-sama” telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan diatas, Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti seluruhnya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang ingin melakukan sesuatu dengan memakai unsur Tentaranya dan Terdakwa cenderung bersifat Pasif.
2. Bahwa Terdakwa merugikan orang lain dan merusak Café.
- . Bahwa Terdakwa terpengaruh oleh teman-temannya yang sedang mabuk-mabukan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya.
- . Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah meminta maaf dan mengganti rugi serta memperbaiki semua kerusakan yang ditimbulkan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI terutama ke 6 dan ke 7.
- . Perbuatan Terdakwa main Hakim sendiri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/702/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Junaidi yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
- (dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/703/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Sriani yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
- (dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/704/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Abdur Kadir Jaelani yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (satu) lembar foto barang bukti sepotong bambu.
- (satu) lembar foto yang berisi foto Pintu cafe yang rusak
- (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit Pratu Mar Purwanto NRP 108997.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit Sertu Subur NRP 21060158740285.
- 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan atas nama Sertu Subur NRP 21060158740285 yang ditandatangani oleh Wadanyonif 756/WMS Mayor Inf M Mahfud As'at NRP 11980049031076.

Barang-barang :

- 1(satu) batang bambu warna kuning dengan panjang lebih kurang 1,5 m²

Perlu di tentukan statusnya, untuk surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan untuk barang-barang dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Subur, Sertu NRP 21060158740285; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama - sama melakukan penganiayaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (Satu) bulan 15 (Lima Belas) Hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/702/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Junaidi yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
- 2(dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/703/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Sriani yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.
- (dua) lembar Visum Et repertum nomor 445/704/413.209/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Abduk Kadir Jaelani yang dikeluarkan RSUD Dr Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr Ahmad Hannan Amrullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar berisi foto Pintu cafe yang rusak
- (satu) lembar foto Atap cafe yang rusak
- (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit Pratu Mar Purwanto NRP 108997.
- (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit Sertu Subur NRP 21060158740285.
- (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan atas nama Sertu Subur NRP 21060158740285 yang ditandatangani oleh Wadanyonif 756/WMS Mayor Inf M Mahfud As'at NRP 11980049031076.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1(satu) batang bambu warna kuning dengan panjang lebih kurang 1,5 m²
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H. Mayor Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua serta Syf. Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP 519759 dan Wing Eko Joedha, S.H. Mayor Sus NRP 524432, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH, Mayor Chk NRP. 539819 dan Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH, Kapten Chk NRP. 21940135750972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Ibnu Sudjihad, SH.
Mayor Chk NRP.573973

Hakim Anggota I

ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H, SH.
Mayor Sus NRP.524432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)